ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LABEL HALAL MAKANAN TOPPOKI YANG MENGANDUNG ALKOHOL (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Oleh :
Siti Amylia Fikri
NPM. 1921030383

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LABEL HALAL MAKANAN TOPPOKI YANG MENGANDUNG ALKOHOL
(Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :
SITI AMYLIA FIKRI
NPM. 1921030383

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah *(Muamalah)*

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023

ABSTRAK

Halal dan haram dalam hukum Islam adalah bagian dari hukum Syara' yang saling bersebrangan. Halal merupakan hal-hal yang diperbolehkan sedangkan Haram merupakan Hal-hal yang dilarang. Makanan merupakan kebutuhan dasar utama untuk manusia, makanan atau pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Untuk mengetahui makanan yang dikonsumsi halal dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada produk kemasan. Salah satu produk makanannya adalah Toppoki, Toppoki yaitu makanan Korea yang berbahan dasar dari *tteok* atau tepung beras yang dimasak dengan bumbu *gochujang. Tteok* yang digunakan berbentuk seperti batang atau silinder atau stick rice cake yang dipotong-potong. Toppoki di kenal sebagai jajanan kaki lima yang ketika masuk ke pasar Indonesia dijual di supermarket dan minimarket modern dengan kemasan Plastik alumunium. Hal ini tentu mengherankan sebab didalam Toppoki tersebut mengandung Alkohol pada kue beras yang terdapat dalam kemasannya. Bagaimana LPH LPPOM-MUI dapat meloloskan makanan tersebut untuk kemudian diedarkan luas ke pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung) 2) Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini di ambil dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan pihak dari LPH LPPOM MUI Provinsi Lampung dan Pihak Komisi Fatwa MUI Lampung, Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal hukum, dokumen, dan karya ilmiah lainnya. Metode analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwasannya Label Halal Pada Makanan Toppoki yang Mengandung Alkohol di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah dibuktikan halal, pencantuman alkohol/etanol dengan kadarnya dalam daftar bahan komposisi toppoki sudah sesuai dengan peraturan BPOM dan sudah mendapatkan surat sertifikasi halal dari pihak LPH LPPOM-MUI, dan untuk analisis hukum Islam penggunaan alkohol di dalam produk makanan Toppoki tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah dibuktikan penggunaan alkohol di dalam produk makanan Toppoki adalah hasil dari industri non khamr hukumnya tidak najis dan hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan.

Kata Kunci: Label Halal, Makanan Toppoki, Alkohol, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Siti Amylia Fikri
NPM	: 1921030383
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LABEL HALAL MAKANAN TOPPOKI YANG MENGANDUNG ALKOHOL (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 September 2023

Penulis,

SITI AMYLIA FIKRI

NPM. 1921030383

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol (Studi Pada LPH LPPM-MUI Provinsi Lampung)**
Nama : **Siti Amylia Fikri**
Npm : **1921030383**
Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khairuddin, M.H.	**Ahmad Sukandi, M.H.I**
NIP. 196210221993031002	**NIP. 201408091988071017**

Mengetahui,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LABEL HALAL MAKANAN TOPPOKI YANG MENGANDUNG ALKOHOL (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)** Disusun oleh **Siti Amylia Fikri,** NPM **1921030383** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : **Khoiruddin, M.S.I.** (.....)

Sekretaris : **Erik Rahman Gumiri, M.H.** (.....)

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Khairuddin, M.H.** (.....)

Penguji III : **Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

(Q.S Al-Baqarah [2]: 168)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah serta Ridha dan kehendak-Nya Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at beliau selalu menyertai penulis di dunia dan akhirat, Aamiin. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang senantiasa mendukung dan membantu mendo'akan dengan ikhlas di setiap langkah penulis. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua Penulis tercinta, Bapak Zulian Fikri dan Ibu Siti Sofia yang telah mendidik dan membesarkanku. Terima kasih sebesar-besarnya atas dorongan yang kuat, baik motivasi, dukungan, dan do'a yang di berikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang fikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati mengahadapi penulisan yang keras kepala ini. Sekali lagi terima kasih untuk kedua orang tuaku atas segalanya hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kedua kakak Penulis, Siti Rahayu Fikri dan Kakak Iparku Marian Saung Naga terima kasih telah memberikan semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah setia mendengarkan keluh kesah penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa kita diberikan kesahetan dan kesabaran yang tiada batasnya.
3. Kedua adik Penulis, Siti Anggraini Fikri, Muhammad Arrafi'u Fikri serta keponakan tercintaku Muhammad Sky Al-Khaleed. Terima kasih atas semangat dan kebahagiaan yang sudah diberikan kepada penulis selama ini, terima kasih sudah menghibur penulis disaat masa sulit dalam penulisan.

4. Kepada Alsya Wijaya, terima kasih telah berkontribusi sejak awal sampai titik dimana saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah meluangkan baik waktu, tenaga, fikiran, materi maupun moril kepada saya, terima kasih atas segalanya dan untuk dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas do'a yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga kedepannya diberikan segala kemudahan untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Amylia Fikri. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 12 Mei 2001. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Zulian Fikri dan Ibu Siti Sofia, Penulis mempunyai 3 saudara kandung yaitu kakak perempuan yang bernama Siti Rahayu Fikri dan adik perempuan Siti Anggraini Fikri, adik laki-laki Muhammad Ar-Rafi'u Fikri. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Bandar Lampung pada Tahun 2006 sampai 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada Tahun 2007 selesai pada Tahun 2013, dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Pondok Pesantren Salafiyyah Tahfidzul Qur'an Madarijul Ulum Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 selesai pada Tahun 2016, Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Salafiyyah Tahfidzul Qur'an Madarijul Ulum Kota Bandar Lampung pada Tahun 2016 sampai pada Tahun 2018, dan melanjut Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di PKBM Mutiara pada Tahun 2018 sampai pada Tahun 2019, pada Tahun 2019 penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 12 September 2023
Penulis,

Siti Amylia Fikri
NPM. 1921030383

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol." (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Aamiin

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.

6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Bapak drh. Sugeng Dwi Hastono selaku Wakil Direktur I Bidang Operasional yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis dalam menyelesaikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian.
8. Para Staff LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian.
9. Teman-teman angkatan 2013 di Pondok Pesantren Madarijul Ulum yang sudah memberikan support serta ilmu yang sudah diberikan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa kita dapat berkumpul kembali.
10. Partner penulis Adelia Saputri, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih karena sudah mendengengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk saling mendukung, memberi semangat sehingga bisa menyelesaikan bersama-sama.
11. Sahabat penulis Salsa, Lala, Nisa, Wahyu, Abdi, Hafiz, Aldin, terima kasih telah membersamai proses penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *See u on top, guys.*
12. Seluruh keluarga besarku tercinta, terima kasih sudah memberikan nasehat, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbil' Alamiin.

Penulis menyadari penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki, oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 12 September 2023

Siti Amylia Fikri

NPM. 1921030383

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI **21**
A. Halal dan Haram Dalam Islam 21
1. Pengertian Halal Dalam Islam 21
2. Dasar Hukum Halal 25
3. Pengertian Haram Dalam Islam 28
4. Dasar Hukum Haram 30
B. Kriteria Makanan Halal dan Haram 34
1. Kriteria Makanan Halal 34
2. Kriteria Makanan Haram 37
C. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Kosmetika (BPOM) 39

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Alkohol Pada Makanan 40
E. Kandungan Alkohol dan Etanol 41
1. Pengertian Alkohol 41
2. Unsur-unsur Alkohol 42
3. Jenis-jenis Alkohol 44
4. Pengertian Etanol 48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 49
A. Gambaran Umum LPH-LPPOM-MUI Provinsi Lampung 49
1. Sejarah Berdirinya LPH-LPPOM-MUI Provinsi Lampung 49
2. Visi dan Misi LPH-LPPOM-MUI Provinsi Lampung 52
3. Struktur Organisasi di LPH-LPPOM-MUI Provinsi Lampung 53
B. Peran LPH-LPPOM-MUI Provinsi Lampung Dalam Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol 54
1. Alur Pendaftaran Halal dan Prosedur Pengajuan Ketetapan Halal di LPH LPPOM MUI Provinsi Lampung 56
2. Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal 60
3. Sertifikasi dan Labelisasi Halal 62
4. Mekanisme Penatapan Halal 68

BAB IV ANALISIS DATA 69
A. Label Halal Pada Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol di LPH LPPOM MUI Provinsi Lampung 69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol 72

BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Rekomendasi 78

DAFTAR RUJUKAN 79

LAMPIRAN 85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Hasil Wawancara
Lampiran 2 Makanan Toppoki
Lampiran 3 Kandungan Alkohol Toppoki
Lampiran 4 Blanko Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 5 Surat Izin Riset ke PTSP
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian dari PTSP
Lampiran 7 Surat Izin Riset ke LPH LPPOM MUI Provinsi Lampung
Lampiran 8 Surat Keterangan dari LPH LPPOM MUI Lampung
Lampiran 9 Pedoman Wawancara
Lampiran 10 Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 11 Bebas Turnitin
Lampiran 12 Sitasi dari Rumah Jurnal

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu gambaran pokok dalam suatu penelitian karya ilmiah. Untuk menghindari kesalahpahaman serta mendapatkan kejelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi. Setelah adanya penegasan ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini adalah: **"Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung).** Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.[1] Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Hukum Islam meninjau atau menetapkan suatu aturan hukum, yang didasari oleh wahyu Allah dan sunnah Rasul.

2. Label Halal

   Label halal merupakan proses pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud

[1] Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 73.

berstatus sebagai produk halal, di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Label halal adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar , tulisan, atau kombinasi keduanya atau merupakan bagian dari kemasan pangan yang merujuk pada hukum Islam dalam menentukan layak atau tidaknya produk tersebut diedarkan di pasar.[2]

3. Toppoki

   Topoki merupakan salah satu kuliner khas dari Korea**.** Kuliner tersebut terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan bumbu *gochujang* atau bumbu pedasmanis khusus. Umumnya, bentuk dari makanan tersebut berupa silinder atau menyerupai batang, toppoki juga termasuk makanan internasional.

4. Alkohol

   Alkohol merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras 〈$C_nH_{2n+1}OH$〉 dan memiliki beberapa turunan seperti Etanol dan senyawa Organik dengan Gugus OH pada atom Karbon Jenuh.

5. LPH LPPOM-MUI

   Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika aman dikonsumsi baik

[2] Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3.

dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya diwilayah Indonesia, dan memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Berdasarkan istilah-istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki Yang mengandung Alkohol (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung).** Adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan LPH LPPOM-MUI terhadap makanan yang mengandung Alkohol akan tetapi memliki label halal ditinjau dari segi hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Halal dan haram dalam hukum Islam adalah bagian dari hukum Syara' yang saling bersebrangan. Halal merupakan hal-hal yang diperbolehkan sedangkan Haram merupakan Hal-hal yang dilarang. Makanan merupakan kebutuhan dasar utama untuk manusia, makanan atau pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.[3]

Makanan dan minuman yang halal merupakan nikmat allah. Maka orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut, mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan

[3] Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Dan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2014): 227.

terhadap allah, makanan dan minuman yang halal merupakan syarat tekabulnya doa dan diterimanya ibadah. Begitu sebaliknya, memakan-makanan yang haram menjadi sebab ditolaknya do'a dan ibadah[4] permasalahan halal dan haram sangat peting sekali bagi seorang muslim, dan ini ditunjukkan langsung dengan pengaitan Allah Swt, antara makanan yang baik dengan amal shalih dan ibadah.[5]

Dalam ajaran Islam, kehalalan merupakan hal yang sangat penting sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟

خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS: Al-Baqarah :168)

Kehalalan produk sebagaimana parameter utama dalam proses pemilihan produk, ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat muslim. Memastikan makanan yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim untuk mempermudah mengetahui makanan yang dikonsumsi halal dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada produk kemasan. LPH

[4] Kadar M.Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ahkam (Jakarta: Amzah, 2011), 146.

[5] Muhammad Nashar, *Mengenal Halal Dan Haram* (Jakarta: CV. Rizky Aditya, 2021), 31.

LPPOM-MUI adalah lembaga yang kompeten untuk menjamin kehalalan suatu produk.

Toppoki yang merupakan makanan tradisional khas Korea Selatan diperkirakan masuk dan populer di Indonesia sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan Informasi. Pada mulanya makanan ini diperkirakan masuk lewat media sampingan seiring masuknya restoran-restoran bertema Oriental khususnya khas Korea Selatan.

Bahan-bahan yang mudah didapat serta rasanya yang cocok dengan kebanyakan orang indonesia membuat makanan satu ini cepat mendapat tempat di hati orang Indonesia selain itu faktor lainnya yang menyebabkan Toppoki masuk di Indonesia adalah sistem marketing Korea Selatan yang menjual budaya mereka lewat tontonan Drama yang menjadi ciri khas negara mereka, dan juga mudahnya akses turis Indonesia ke Korea Selatan, oleh-oleh makanan yang bisa dibawa dari Korea pun tidak gampang basi dan lebih tahan lama dibanding yang lain sebab Toppoki memang dasarnya adalah olahan fermentasi.[6] Dan banyak faktor pendukung lainnya seperti dipermudahnya belanja *Online* dari berbagai negara belakangan ini, makanan mancanegara yang halal untk umatmuslim, moderenisasi pada produk untuk pasar Internasional dan banyak lainnya.

Dengan mudahnya akses teknologi dan Blog Pribadi yang tersebar luas di Internet, sekarang Toppoki bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan Khas Indonesia kita sudah bisa membuatnya sendiri di rumah. makanan khas Korea bertekstur lembut dan berkuah kental ini

[6] Asep Syarifuddin Hidayat, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal Makanan Tteokboki," *Jurnal Bimas Islam* 8 No. 1 (2015): 37.

sudah menjadi makanan yang cocok dengan lidah anak muda sekarang.

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengepakan seringkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Dan semakin kesini kegiatan masuknya makanan luar yang belum tentu halal menjadikan LPH LPPOM-MUI harus bekerja ekstra keras dan berhati hati dalam menjaring makanan yang masuk ke pasar Indonesia seperti yang terjadi pada Toppoki yaitu makanan khas Korea yang berbahan dasar dari *tteok* atau tepung beras yang dimasak dengan bumbu *gochujang*. *Tteok* yang digunakan berbentuk seperti batang atau silinder atau *stick rice cake* yang dipotong-potong.

Toppoki di kenal sebagai jajanan kaki lima yang ketika masuk ke pasar Indonesia dijual di supermarket dan minimarket modern dengan kemasan Plastik alumunium. Hal ini tentu mengherankan sebab didalam Toppoki tersebut mengandung Alkohol pada kue beras yang terdapat dalam kemasannya. Bagaimana LPH LPPOM-MUI dapat meloloskan makanan tersebut untuk kemudian diedarkan luas ke pasar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan di tuangkan dalam skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh Sebab itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki Yang Mengandung Alkohol (Studi Pada LPH-LPPOM-MUI Provnsi Lampung)".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Label Halal pada makanan Toppoki yang mengandung Alkohol di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal pada makanan Toppoki yang mengandung Alkohol di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Label Halal pada makanan Toppoki yang mengandung Alkohol di LPH-LPPOM-MUI Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terkait Label Halal pada makanan Toppoki yang mengandung Alkohol di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritik
   a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai sertifikasi halal menurut hukum Islam.
   b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu ke-Islaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
   c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam peng-implementasian ilmu yang sudah didapat selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
   b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1 jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian yang secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu *(preliminary reaserch)* tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Setelah melakukan penelusuran penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan yang akan diteliti oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Devisyahfitri dengan judul *" Opini Masyarakat Tentang Halal Pada Kemasan produk Terhadap Minat Beli Di Kota Medan".* Penelitian ini berfokus pada Opini masyarakat tentang label halal pada kemasan prosuk terhadap minat beli di kota medan. Penelitian ini didasari oleh kota medan yang merupakan kota metropolitan dan salah satu kota besar di Indonesia dan peneliti ingin meneliti bagaimana berpengaruhnya label halal pada minat beli masyarakat di kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Opini Masyarakat tentang Label Halal pada Kemasan Produk terhadap Minat Beli di Kota Medan dengan penyebaran angket kuesioner, maka diperoleh simpulan. Opini masyarakat yang dapat dibagi menjadi pro dan kontra yang dihadapkan pada peletakan label halal pada kemasan produk. Dalam hal ini opini masyarakat lebih kepada pro atau mendukung peletakan label halal pada kemasan produk.[7]
2. Skripsi karya Aulia Ismani dari UIN Sunan Kalijaga. Penelitian yang berujudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang".* Alasan pemicu penelitian ini adalah para pedagang roti di kota padang mencantumkan label halal MUI Tanpa melakukan regitrasi ke MUI itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan label halal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli roti di kota padang. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian Kualitatif

[7] Devisyahfitri, "Opini Masyarakat Tentang Label Halal Pada Kemasan Produk Terhadap Minat Beli Di Kota Medan" (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018).

dengan pendekatan deskriptif analitis dan pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian adalah pelaku usaha mempunyai sertifikat halal yang sah dan masih diperpanjang sebagaimana mestinya hingga menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli roti di kota padang sudah sesuai dengan hukum Islam penelitian Surya Adi Putra mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan Judul Jaminan hukum Islam tentang jaminan produk halal studi pada MUI Provinsi Lampung. Penelitian yang dilatar belakangi oleh keresahan masyarakat akan banyaknya produk makanan di masyarakat yang belum menggunakan label halal ini mempunyai fokus peneltian Bagaimana Tinjauan hukum Islam Tentang proses jaminan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan kesimpulan bahwa proses yang ditetapkan MUI sebelum memberikan label halal pada setiap produk makanan dan minuman dapat di pertanggung jawabkan secara Hukum Islam.[8]

3. Eliana Damayanti (2017) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
   Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul ―Peran BPOM dan
   LPPOM-MUI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal (Studi di BPOM dan LPPOM-MUI Surabaya). Dalam Skripsi ini menjelaskan mengenai penanganan masalahhalal pada produk pangan di Indonesia

[8] Surya Adi Putra, "Jaminan Hukum Islam Tentang Jaminan Produk Halal Studi Pada MUI Provinsi Lampung" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

memiliki dua hal yang saling terkaityaitu sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen agar mendapatkan haknya sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 huruf (c) UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan. Dan untuk mengetahui bagaimana peran BPOM dan LPPOM-MUI dalam hal pengawasan terhadap sertifikasi halal dan labeling produk makanan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal yaitu dengan cara penerapan sanksi berupa administrative maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar serta melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dilakukan oleh BPOM dan LPPOM-MUI. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, sertifikasi dan labelisasi serta melaksanakan inspeksi mendadak (sidak). Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yaitu penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan belum menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan hanya diikuti oleh kalangan tertentu serta inspeksi mendadak yang dilakukan masih bersifat pasif dan kondisional. Perbedaan penelitian relevan diatas

dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu dari aspek fokus pembahasan. [9]

4. Jurnal karya Sidik Lukman Sah dengan judul *"Halal Kuliner Perspektif Hukum Adat (Analisis Label Halal Pada Makanan Tradisional Nasi Jamblang)"*. Penelitian yang dilatarbelakangi oleh Konsep Hukum adat diambil dari Teori Receptive Exit yang dipelopori oleh Snouck Hurgonje. Yang merupakan mainan belanda untuk menjaga eksistensinya di Indonesia, Teori ini merupakan instrument untuk mengembalikan kedudukan hukum Islam sebagai mitra Hukum adat. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep hall, serta hukum adat dalam teori tersebut serta konsep untuk membahas halal pada makanan tradisional. Permaslahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana konsep halal dalam perspektif hukum adat menurut Hazairin dan (2) bagaimana penerapan standarisasi label halal pada prosuk makanan tradisional dan apakah diperlukan label halal pada produk makanan tradisional nasi hambalang? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis field research (penelitian lapangan) dengan mengambil latar di Kota/ Kabupatan Cirebon, pedagang nasi jamblang dan lembaga terkait seperti MUI kabupaten Cirebon, serta tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian tersebut adalah Teori receptie exit yang dikemukakan oleh Hazairin teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum

[9] Eliana Damayanti, "Peran BPOM Dan LPPOM MUI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal" (Disertasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

Islam. Makanan tradisional dalam konteks hukum adat harus tidak bertentangan dengan syariat Islam maka hal tersebut bisa dibenarkan dan dipertanggung jawabkan nilai halalnya tersebut.[10]

5. Jurnal karya Muhammad Syarif Hidayatullah yang berjudul *"Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Prosuk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjajdaran Bandung"*. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggapan konsumen muslim yaitu mahasiswa Universitas Padjajdaran Bandung mengenai labelisasi Halal, dan bagaimana pengaruk labelisasi Halal tersebut terhadap keputusan pembelian makanan dalam kemasan pada mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Padjajdaran Bandung. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Labelisasi Halal memiliki pengaruh Positif terhadap keputusan produk makanan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjajdaran Bandung.[11]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodelogi juga merupakan suatu analisis teortis tentang sebuah metode atau cara.[12] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif.

---

[10] Sidik Lukmah Sah, "Halal Kuliner Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Liquid* 1 (2021).

[11] Novita Ananda Sari BR, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dan Kemasan Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung," *Jurnal Dinamika Hukum* 1 (2018).

[12] Muslim, Metode Penelitian Hukum Islam (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2022), 10.

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian. Adapun langkah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Reaserch) dengan kualitatif. Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan fenomena sosial secara holistik (utuh) tanpa perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditentukan.[13]

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta hubungan diantara unsur- unsur yang ada atau fenomena tertentu,[14] didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki yang Mengandung Alkohol (Studi Pada LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung).

---

[13] Sayuti Ali, Metodelogi Penelitian Agama, Pendekatan Teori Dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 59.

[14] Muslim, Metode Penelitian Hukum Islam, 12.

2. Sumber Data

a. Dara Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumberlain, baik lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian di lapangan.[15] Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber yaitu buki, al-qur'an, hadist, internet ,jurnal, dokumen yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitiankualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.Informan penelitian adalah seorang yang memberikan dan memiliki

[15] Suratman Philips, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2014), 27.

informasi mengenai objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan informan.17 Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Wakil Direktur I Bidang Operasional dan Keuangan di LPH LPPOM MUI Provinsi Lampung dan Tim Audit Komisi Fatwa MUI.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[16] Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan datang langsung ketempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan juga alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur, yang pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan.

[16] Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 173.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpuan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti buku catatan transkip dan sebagainya. Lalu dokumen tersebut diolah secara relevan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data- data maupun keterangan lain yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Label Halal Makanan Toppoki yang Mengandung Alkohol di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data *(editing)*, yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebgai tahap akhir menarik kesimpulan.
c. Sistemasi data, yaitu menguraikan dan merumuskan data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang merupakan metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dan dalam

mengambil kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan menarik dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan, data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisa secara bertahap dalam pengumpulan dan pengolahan data.

Setelah data-data terhimpun dan selesai diolah, proses selanjutnya ialah dengan melakukan analisa secara berlapis. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Sedangkan proses pengembangan analisa dilakukan dengan melakukan pendekatan teori, dan imajinasi kreatif penulis secara bertahap dalam pengumpulan data.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan skripsi dan supaya memudahkan para pembaca dalam memahaminya, maka penulis menyusun pembahasan dengan lebih sistematis kedalam lima bab.

Bab Pertama, penulis memaparkan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaatn Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Kerangka Teoritik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yakni Definisi Halal dan Haram, Kriteria Makanan Halal dan Haram, dan Kandungan Alkohol.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum terkait objek penelitian atau wilayah penelitian yakni membahas seputar Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI).

Bab Keempat, berisi tentang analisis data yang pada bab ini penulis menganalisis terkait Labelisasi Halal Pada Makanan Toppoki yang Mengandung Alkohol di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung, serta menganalisis Hukum Islam terhadap Labelisasi Halal Pada Makanan Toppoki yang Mengandung Alkohol.

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran dan rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Halal dan Haram Dalam Islam

1. Pengertian Halal Dalam Islam

Kata halal berasal dari bahasa arab halla yang berarti, lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mencangkup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah (anjuran untuk dilakukan), makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkan atau dengan kata lain hukumnya adalah makruh.[17]

Secara etimologi kata halalan berati hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Makanan atau *Ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata th a'am, yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, beberapa pangan dan lainnya.[18] Segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk dimakan kecuali ada larangan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk dimakan. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik makanan halal maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhai Allah. Sedangkan

[17] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran* (Bandung: PT. Mizan, 1996), 148.

[18] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1998), 97.

makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh, atau makanan bergizi.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama, namun tidak semua makanan halal otomatis baik. Makanan yang baik adalah makanan yang dibenarkan untuk dimakan oleh ilmu kesehatan. Makanan yang halal dan baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk memakannya. Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim, sebab makanan seperti ini disamping secara rohani akan menjadikan sehatnya rohani, juga akan memberikan kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada jasmani serta bersifat menyehatkan, .

Ulama telah memfaatkan agar muslim tetap senantiasa memakan makanan yang halal lagi baik, dan tidak tercampur sedikitpun dengan makanan yang haram. Penegasan ini dikukuhkan lewat kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa apabila berkumpul barang yang halal dan yang haram maka hukumnya harus disamakan dengan yang haram.[19] Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram, akan di bakar di hari kiamat.

Makanan atau ta'am ialah apa saja yang dapat dimakan, dapat berupa sayur mayur, biji-bijian, buah-buahan, serta berbagai jenis daging dan ikan. Pada dasarnya semua barang yang ada di muka bumi

[19] Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 313.

ini menurut hukum aslinya adalah halal atau boleh dimakan.[20] Secara umum ada tiga makanan yang dikonsumsi manusia, yakni nabati, hewani dan hasil olahan. Makanan nabati secara keseluruhan halal, karena itu boleh dikonsumsi kecuali mengandung racun atau membahayakan fisik manusia. Sedang makanan hewani ada dua, yaitu hewan laut yang dibolehkan dikonsumsi dan hewan darat yang sebagian kecil boleh dimakan.

Menurut Al-Jurjani, ahli bahasa Arab, dalam kitab at-Ta'rīfāt mengemukakan, pengertian pertama di atas menunjukkan bahwa kata "halal" menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.[21] Kata halal juga mengandung arti segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah SWT.[22]

Yang berhak atau berwenang menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah SWT. Tidak ada seorangpun yang berhak melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, demikian pula

---

[20] Yususf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Rabbaani Press, 2000), 47-48.

[21] Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin," Asas: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume* 4 (2012): 2.

[22] M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 97.

sebaliknya.[23] Mahmud Ismail Sinni dan Haimur Hasan Yusuf dalam Mu'jam al-Thullab menguraikan kata halal sebagai sinonim dari kata jaza yang berarti boleh atau mubah. Makna dasar tersebut secara eksplisit mengandung hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

Dalam konteks produk pangan, makanan yang halal berarti makanan yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syari'at, sehingga boleh dikonsumsi dan didistribusikan. Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya : segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang sahih (tidak cacat periwayatannya) dan sarih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.[24] Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih: Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh.

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Allah. Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang

[23] Akyunul Jannah, *Yinjauan Kehalalan Dan Alternatif Produksi* (Malang: Press Malang, 2008), 200.

[24] Yususf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 36.

memakannya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan.

2. Dasar Hukum Halal

a. Al-Quran

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS: Al- Baqarah :168)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

"Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Qs: Al-Maidah: 88)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah". (Q.S Al-Baqarah : 172)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah". (Q.S An-Nahl : 114)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memerintah kepada orang beriman. untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Hal tersebut dikarenakan Islam melarang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram zatnya seperti darah, nanah, daging babi, daging anjing, dan meminum khamr. Untuk itu, suatu jaminan halal merupakan kewajiban bagi setiap produsen yang memproduksi makanan.

b. Hadist

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ

مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

"Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati ". (Riwayat Bukhari dan Muslim)." (HR Bukhari Muslim).[25]

Hadis di atas secara umum menyeru manusia untuk memakan makanan yang halal[26] dan meninggalkan yang haram. Karena di dalam diri

[25] Muslim bin Hajjah Abu Hasan Al-Quraisy, *Kitab Shohih Muslim*, Cet Dar Al-Ihya Beirut, Nomor Hadits 1599, 1299.

[26] F.M Nashar, *Antara Halal Dan Haram* (Bandung: Angkasa, 2013), 10.

merupakan segumpal daging. Apabila makanan yang yang dimakan adalah makanan halal maka seluruh tubuh akan baik, apabila makanan yang dimakan haram maka buruklah seluruh tubuh.

3. Pengertian Haram Dalam Islam

Sebagai lawan dari halal adalah haram, yaitu sesuatu perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Terhadap sesuatu yang diharamkan baik itu bendanya, zatnya, atau hasil dari yang haram juga, Allah menyuruh untuk menjauh sejauh-jaunya. Sebab dengan makanan yang haram itu adalah sebab terhalangnya doa kita sekaligus dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan memasukkan kita ke dalam neraka.[27]

Adapun pembagian hukum haram dibagi menjadi dua yaitu haram li zātihi dan haram li ghairihi. Apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri, maka disebut dengan haram li zatihi. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan, maka disebut haram li ghairihi.

Haram li Zatihi, Yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Qur'an dan hadits bahwa hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai, babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak

[27] Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 19.

yatim[28]. Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Berkenaan dengan makanan yang haram secara esensial sudah ditetapkan oleh Allah swt.

Haram li Ghairihi, Yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari'atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil ghashab (meminjam barang orang lain tanpa izin), melakukan transaksi jual beli ketika suara adzan untuk shalat Jum'at telah dikumandangkan, berpuasa di Hari Raya 'Idul Fitri, dan lain-lain. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan itu diwajibkan, disunnatkan atau dibolehkan, tetapi karena dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudarat pandangan syari'at, maka perbuatan itu menjadi haram.

Sedangkan makanan-makanan yang termasuk dalam kategori haram li ghairihi ini, antara lain misalnya makanan yang pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap (risywah), hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya.

[28] Anshori M, "MAKANAN HARAM DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5)," *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (2020): 71–72.

4. Dasar Hukum Haram

a. Al-Qur'an

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah : 173)

Di dalam ayat 173 yang diharamkan menyebutkan bangkai, kemudian daging babi, darah yang tidak boleh dikonsumsi. Sebetulnya yang lain-lain itu masih banyak. Ada di surat Al-Maidah ayat tiga, ada di surat Al-Baqarah juga tapi di ayat yang berbeda, ayat 168 yang berbicara tentang keharusan memakan makanan yang halal yang tersedia di muka bumi ini.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S Al-Maidah : 3)

Allah SWT telah menerangkan mengenai makanan haram dan makanan halal secara jelas di Al Quran surat Al Maidah ayat 3. Allah SWT berfirman agar manusia tidak memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.

b. Hadist

Beberapa riwayat hadist tentang dasar hukum haram diantaranya adalah:

يا أيُّها النَّاسُ إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا ، وإنَّ اللَّهَ أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ بِه المرسلينَ فقالَ يَا أيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقالَ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قالَ وذَكَرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلى السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يستجابُ لذلِك

"Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firmannya: 'Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah.' Dan Dia berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kalian.' Kemudian beliau SAW menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: 'Yaa Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (dalam

kondisi demikian) bagaimana doanya akan dikabulkan.'" (HR Muslim).[29]

Hadits tersebut memberi penegasan Allah menyukai sesuatu yang baik (tayyib) dan halal. Sehingga setiap Muslim tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak mengonsumsi sesuatu yang halal. Hal ini juga menjadi petunjuk bagi setiap Muslim bahwa dengan menaatinya, maka doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT itu terkabul.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ. [رواه مسلم حديث رقم 3574 ، 3573 ، 3572 ، 3571 ، 3570 والبخاري بلفظ آخر حديث رقم 5101]

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah saw melarang (memakan) semua binatang buas yang bertaring, dan burung yang bercakar. "[HR. Muslim No. 3574, 3573, 3572, 3571, 3570 dan HR. al-Bukhari dengan lafal yang berbeda no 5101].[30]

Hanya saja, dari sekian jumlah hewan bertaring yang ada, Rasulullah saw mengkhususkan satu jenis hewan bertaring yang halal untuk dimakan, yaitu *hyena*. Hyena adalah binatang yang bentuknya menyerupai anjing atau serigala, yang banyak terdapat di benua Afrika dan kawasan Arabia.

Mengapa hyena dikhususkan dari hewan lainnya, karena hyena termasuk ke dalam kategori hewan

[29] Muslim bin Hajjah Abu Hasan Al-Quraisy, *Kitab Shohih Muslim, Cet Dar Al-Ihya Beruit Nomor Hadits 1015, 703.*

[30] Muslim bin Hajjah Abu Hasan Al-Qusyiri, Kitab Shohih Muslim, Cet Dar Al-Ihya Beruit Nomor Hadits 1934, 1534.

buruan (*shaid*). Disamping itu juga, oleh ulama dijelaskan bahwa kekhususan itu dikarenakan keseluruhan geraham hyena hanya satu tangkai, yang jika diumpakan seperti kaki kuda yang tidak berjeriji, sehingga ia tidak termasuk golongan hewan bertaring. Oleh sebab itu hyena bukan termasuk hewan bertaring yang haram dimakan.[31]

Selain itu, dalam hadist riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW. Melarang mengonsumsi makanan dari binatang buas pemangsa yang memiliki taring, dan semua burung yang memiliki cakar, seperti elang, gagak, dan juga kelelawar. Hanya saja, terdapat perbedaan pendapat hukum memakan kelelawar untuk obat. Ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengharamkan kelelawar untuk dikonsumsi, termasuk untuk pengobatan.

B. Kriteria Makanan Halal dan Haram

1. Kriteria Makanan Halal

Sejatinya, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits telah memberikan panduan tentang kriteria kehalalan suatu produk, yakni produk tersebut adalah *thoyyib (halalan thoyyiba).* Ali Musthafa Ya'kub memberikan 5 macam kriteria kepada suatu produk pangan yang dapat dikatakan halal, yaitu:

a. Makanan dan minuman tersebut *thayyib*, tidak termasuk hewan yang dilarang atau tidak disembelih sesui dengan syariat Islam.
b. Tidak mengandung *dharar* (bahaya).

[31] Alief Shakirin, "Hukum Memakan Hyena" (UIN SUSKA RIAU, 2023), 34.

c. Tidak mengandung najis, termasuk minyak babi, bangkai dan narkoba serta bumbu bebas dari najis.
d. Tidak memabukkan atau tidak mengandung alkohol.
e. Tidak mengandung organ tubuh manusia, darah, kotoran.[32]

Allah Swt memerintahkan umat islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal, perintah tersebut telah tercatat jelas dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Maidah [5] ayat 88 sebagai berikut.

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ

"dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."(QS-Al-Maidah : 88)

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Halal yang dimaksud pada ayat diatas yaitu dibolehkan menurut syariat islam. Adapun thayyib berarti baik, mengandung nutrisi, bergizi, menyehatkan, dan memberikan manfaat bagi tubuh. Kedua dalil tersebut berlaku juga untuk minuman yang biasanya dikonsumsi beriringan dengan makan. Menurut Sayyid Sabiq, maksud makanan dan minuman

[32] Muhammad Zaki, Khairuddin, "Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume* 13 Nomor 1 (2021): 44.

halalan thayyiban yaitu makanan dan minuman yang memenuhi tiga kriteria[33] berikut.

a. Sesuai dengan selera alami manusia.
b. Bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh.
c. Diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan untuk hal yang benar.

Ada berbagai jenis makanan dan minuman yang halal serta boleh[34] dikonsumsi oleh umat Islam. Jenis-jenis makanan dan minuman tersebut sebagai berikut:

a. Makanan dan minuman yang disebutkan Allah Swt, dan Rasulullah Saw, dalam Al-Qur'an dan hadis ketetntuan tersebut sesuai hadis (H.R. Muslim)
b. Makanan dan minuman olahan dari hewan yang tidak dilarang untuk dikonsumsi seperti daging sapi dan susu kambing
c. Makanan dan minuman yang tidak menjijikan dan tidak kotor.
d. Makanan dan minuman dari tumbuhan dan hewan yang hidup di air, seperti rumput laut, ikan, udang, kerang, cumi-cumi, dan kepiting laut.
e. Makanan dan minuman yang tidak tercampur dengan makanan atau minuman haram. Hal ini biasanya terjadi saat memproses, memasak, atau mengolah.
f. Makanan dan minuman yang tidap didapat dengan cara haram.

Semua makanan atau minuman yang bergizi, tidak mendatangkan kemudharatan atau bahaya bagi

[33] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, 525*.
[34] Ibid, 526.

tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan aqidah. Hal tersebut sesuai dengan kandungan surat Al-Baqarah [2] ayat 168.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesunnguhnya setan itu musuh nyata bagimu." (Q.S Al-Baqarah :168)

Pada surah Al-Baqarah ayat 168 di atas Allah Swt memerintahkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiban* serta tidak mengikuti langkah setan. Setan merupakan musuh yang nyayata bagi manusia. Mengkonsumsi makanan yang merusak tubuh termasuk perilaku setan.

2. Kriteria Makanan Haram

Haram dikategorikan menjadi dua: *kasbi* dan *dzati.* haram secara *kasbi* adalah makanan atau barang yang diperoleh dengan cara yang haram. Sedangkan haram secara dzati adalah sesuatu yang secara *dzati* adalah sesuatu yang secara dzat atau esensinya memang diharamkan.[35] Kategori kedua inilah yang akan kita bahas dalam risalah ini. Beberapa item yang dzatnya di haramkan antar lain;

[35] Lajnah Pentashihan, *Mushaf Al-Quran Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sains* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 126.

a. Bangkai, darah, daging babi dan sembelihan untuk selain Allah.
   Allah berfiman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah. Daging babi, yang disembelih atas nama selainAllah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang di tanduk, yang di terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharmkan bagimu) yang disembelih untuk berhala." (QS. Al-Maidah : 3)

Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih atau di buru secara syar'i. darah yang dimaksud adalah darah yang mengucur dari sembelihan, kecuali yang tertinggal pada jasad hewan yang sudah di sembelih secara syar'i. Sedangkan sembelihan untuk selain Allah maksudnya hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau hewan yang disembeli untuk persembahan berhala.

b. Binatang buas yang bertaring dan burung buas berkuku tajam.
c. Hewan yang hidup dalam dua jenis alas, seperti kodok, kepiting, penyu, buaya
d. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang mendatangkan bahaya atau

memabukkan secara langsung maupun melalui proses, dan semua jenis buah-buahan yang mengandung racun atau yang memabukkan.

e. Minuman yang memabukkan seperti arak dan minuman yang bercampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.[36]

C. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Kosmetika (BPOM)

Pencantuman etanol dengan kadarnya dalam daftar bahan *toppoki* instan sudah sesuai dengan peraturan BPOM meskipun fungsi alkohol tersebut hanyalah sebagai bahan penolong proses. Adapun, peraturan Kepala BPOM No. HK .03.1.23.06.10.5166 TentangPencantuman Infoemasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Makanan dan Pangan dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan tertentu adalah bahan yang bersembur atau mengandung atau berasal dari hewan, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk olahan turunannya.
2. Alkohol adalah etil alkohol dengan rumus kimia C3H5OH, kadar alkohol sebagaimana dimaksud harus mencantumkan kadar yang digunakan pada makanan minimal 0,5%.
3. Batas kadaluarsa adalah keterangan batas waktu obat, obat tradisional, makanan, dan pangan layak untuk di konsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.

---

[36] M ES Rikwan Manik and Muhammad Zuhirsyan, "JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat MAKANAN HALAL DAN MAKANAN HARAM DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH," *Jurnal Hukum KAIDAH* 22 (2022): 65–81,

4. Penandaan/label adalah setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada di masukkan ke dalam, di tempelkan pada kemasan produk.

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Alkohol Pada Makanan

Setelah ditetapkannya subtansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 10 Tahun 2018 Tentang Hukum Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol, ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol/etanol.

1. Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
2. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alcohol/etanol non khamr hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Vinegar/cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
4. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram.

E. Kandungan Alkohol dan Etanol

1. Pengertian Alkohol

Dalam kimia, alkohol (atau alkanol) adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH)[37] yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau atom karbon lain. Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain alcohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut, bukan metanol, atau kelompok alkohol lainnya. Begitu juga dengan alkohol yang digunakan dalam dunia farmasi. Alkohol yang dimaksudkan adalah etanol. Sebenarnya alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Kelas alkohol yang penting, dimana metanol dan etanol adalah bagian yang paling sederhana, mencakup semua senyawa yang memiliki rumus umum CnH2n+1OH.

Akhiran -ol muncul dalam penamaan kimia IUPAC bagi seluruh zat yang terdapat gugus hidroksil sebagai gugus fungsional dengan prioritas tertinggi. Ketika gugus dengan prioritas yang lebih tinggi hadir di dalam senyawa tersebut, awalan hidroksi- digunakan dalam nama IUPAC-nya. Akhiran -ol dalam nama non-IUPAC (seperti parasetamol atau kolesterol) juga biasanya menunjukkan bahwa zat tersebut adalah alkohol. Namun, banyak zat yang mengandung gugus fungsi hidroksil (terutama gula, seperti glukosa dan sukrosa) memiliki nama yang

[37] Bohari Mohd Yatim, *Alkohol Sebagai Bahan Kimia Dan Kegunaannya Dalam Kehidupan* (Isu Isu Syariah dan Undang Undang, 1998), 37.

tidak memasukkan akhiran -ol, maupun awalan hidroksi-.

2. Unsur-unsur Alkohol

Dalam kimia organic, terdapat gugus fungsi, yaitu bagian spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut. Gugus fungsi yang sama akan mengalami reaksi kimia yang sama atau serupa tanpa menghiraukan ukuran molekulnya. Hal ini memungkinkan untuk memprediksi secara sistematis reaksi kimia dan perilaku senyawa kimia serta desain sintesis kimianya. Selanjutnya, reaktivitas gugus fungsi dapat dimodifikasi oleh gugus fungsi lain di sekitarnya. Dalam sintesis organik, interkonversi gugus fungsi adalah salah satu tipe dasar transformasi.

Gugus fungsi adalah kelompok dari satu atau lebih atom-atom dari sifat-sifat kimia yang khas, tidak peduli apa yang melekat pada mereka. Atom-atom gugus fungsi tersebut saling terkait satu sama lain dan dengan molekul lainnya melalui ikatan kovalen. Untuk satuan berulang polimer, gugus fungsi melekat pada inti atom karbon nonpolar mereka dan dengan demikian menambah karakter kimia pada rantai karbon. Gugus fungsi juga dapat bermuatan, misalnya dalam garam karboksilat ($-COO^-$), yang mengubah molekul menjadi ion poliatomik atau ion kompleks. Gugus fungsi yang mengikat atom pusat dalam kompleks koordinasi disebut ligan.

Pengompleksan dan solvasi juga disebabkan oleh interaksi spesifik dari gugus fungsi. Dalam aturan umum *"like dissolve like"*, adalah bersamanya atau

saling berinteraksinya gugus fungsi yang menghasilkan kelarutan. Sebagai contoh, gula larut dalam air karena keduanya berbagi gugus fungsi hidroksil (–OH) dan hidroksil berinteraksi kuat satu sama lain. Ditambah lagi, ketika gugus fungsi lebih elektronegatif daripada atom yang mereka lekati, gugus fungsi akan menjadi polar, dan molekul-molekul nonpolar yang mengandung gugus-gugus fungsi ini menjadi polar dan menjadi larut dalam beberapa lingkungan berair.

Menggabungkan nama-nama gugus fungsi dengan nama-nama alkana induk menghasilkan apa yang disebut sebagai tata nama sistematis untuk penamaan senyawa organik. Dalam tata nama tradisional, atom karbon pertama setelah karbon yang menempel pada gugus fungsi disebut karbon alfa; yang kedua, karbon beta, ketiga, karbon gamma, dan seterusnya.[38] Jika terdapat gugus fungsi lain pada karbon, ia dapat dinamai dengan huruf Yunani, misalnya, gamma-amina dalam asam gamma-aminobutirat berada pada karbon ketiga dari rantai karbon yang melekat pada gugus asam karboksilat. Konvensi IUPAC mengatur pelabelan numerik dari posisi ini, misalnya asam 4-aminobutanoat. Dalam berbagai nama tradisional, berbagai kualifikasi digunakan untuk memberi label isomer, misalnya, isopropanol (nama IUPAC: propan-2-ol) adalah suatu isomer dari n-propanol (propan-1-ol).

Gugus fungsional alkohol adalah gugus hidroksil yang terikat pada karbon hibridisasi sp3. Ada tiga jenis utama alkohol - primer, sekunder, dan tersier.

[38] Yety Etwiory, "Pengembangan Bahan Ajar Gugus Fungsional Senyawa Karbon" (Universitas Negeri Malang, 2014), 36.

Nama-nama ini merujuk pada jumlah karbon yang terikat pada karbon C-OH. Alkohol primer paling sederhana adalah metanol. Alkohol sekunder yang paling sederhana adalah 2-propanol, dan alkohol tersier paling sederhana adalah 2-metil-2-propanol.

3. Jenis-jenis Alkohol

Alkohol dibagi menjadi beberapa kumpulan iaitu alkohol monohidrik, alkohol dihidrik, gula alkohol dan alkohol lemak.

a. Alkohol Monohidrik

Alkohol monohidrik adalah alkohol yang mengandungi satu kumpulan hidroksil (-OH). Terdapat lima jenis alkohol monohidrik iaitu metanol (spirit kayu), etanol, propanol, butanol dan pentanol. Sebagai contoh, metanol adalah bahan yang beracun dan tidak boleh digunakan oleh manusia. Metanol mudah meruwap. Cecairnya tidak berwarna dan mudah terbakar. Dos maut untuk metanol ialah 0.65 %. Etanol pula dikenali sebagai alkohol bijirin atau alkohol minuman. Ia tidak berwarna serta mudah terbakar dan mempunyai sedikit sifat toksik dan beracun. Ia lebih biasa digunakan dalam makanan berbanding jenis alkohol lain kerana rasa dan aromanya yang menarik. Dos maut bagi etanol adalah 0.71% berdasarkan data keselamatan bahan.[39]

[39] Zulkifly Mat Hashim, "Penjenisan Alkohol Dan Kesan Penggunaanya Dalam Makanan Dan Minuman," *Jurnal Halal* 2 (2008): 21.

b. Alkohol Dihidrik

Alkohol dihidrik adalah molekul alkohol dengan dua kumpulan hidroksil (-OH) pada atom karbonnya. Secara umumnya, alkohol jenis ini tergolong dalam kumpulan diol atau glikol seperti ethylene glycol (EG) dan propylene glycol (PG). Kedua-dua jenis alkohol ini adalah merupakan cecair sintetik yang tidak bewarna, tidak berbau dan boleh menyerap air. Sehubungan dengan ini, PG banyak digunakan dalam produk makanan seperti aiskrim rendah lemak selain daripada berfungsi sebagai pelarut warna dan juga perasa. EG pula adalah bahan yang biasa digunakan sebagai agen anti sejuk beku. Kadar ketoksikan yang lebih tinggi. Oleh yang demikian, penggunaan PG dalam makanan adalah lebih sesuai berbanding EG memandangkan dos maut bagi PG adalah 2.2%.[40]

c. Gula Alkohol

Gula alkohol adalah sebatian karbohidrat tetapi bukan gula atau alkohol. Ia wujud secara semula jadi dalam tumbuh-tumbuhan dan banyak digunakan sebagai pengganti gula dalam makanan kerana kandungan kalorinya yang rendah. Gula alkohol yang biasa digunakan adalah seperti maltitol, xylitol, sorbitol, gliserol, isomalt dan sebagainya. Sebagai contoh, sorbitol adalah pemanis yang boleh didapati dalam pelbagai produk makanan. Ia berfungsi sebagai agen untuk mengekalkan kelembapan makanan. Gliserol pula dikenali

[40] Ibid, 24.

sebagai gliserin. Ia merupakan sebatian yang tidak mempunyai bau dan warna tetapi memiliki rasa yang manis. Ia berfungsi sebagai pelembab dalam produk kosmetik.

d. Alkohol Lemak

Alcohol lemak adalah alkohol yang berasal daripada asid lemak atau metal ester daripada kelapa, kelapa sawit, isirung kelapa sawit atau lemak khinzir. Ia berfungsi sebagai pemekat dalam bahan makanan dan juga kosmetik.

4. Pengertian Etanol

Merupakan zat kimia yang tidak sulit ditemui dalam kehidupan sehari hari. Disekitar kita umumnya dapat ditemui wujud etanol yang berupa cairan jernih (mirip seperti air mineral) tidak memiliki warna, etanol juga memiliki sifat yang mudah untuk menguap dan sangat sensitif sehinnga mudah terbakar. Wujud etanol mirip seperti yang tidak memiliki warna dan jernih (air mineral) sehingga terkadang agak sulit membedakannya dengan zat kimia lain yang memiliki wujud serupa dengan etanol seperti air, methanol, eter, kloroform dan aseton. Etanol juga sering dijuga dikenal dengan nama etil alkohol yang mana memiliki rumus kimia C2H5OH atau CH3CH2OH dimana memiliki titik didih 78,4° C Etanol dapat dikelompokan menjadi 2 salah satunya adalah etanol sintetik seperti methanol. Methanol terbuat dari etilen yang merupakan salah satu dervat minyak bumi atau batubara yang dapat hasilkan dari proses sintesis zat kimia dengan nama hidrasi. Kemudian selanjutnya Bioetanol, bioethanol dapat dibuat dari bahan berupa tanaman. Sesuai dengan namanya etanol jenis ini dihasilkan melalui

proses biologi yaitu peragian karbohidrat yang terdapat pada malt dan beberapa buah-buahan seperti hop, anggur dan sebagainya oleh mikroba atau melalui sintesis dari etilen dan alkohol melalui proses biologi seperti enzimatik dan fermentasi.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houven, 1996.

Akyunul Jannah. *Yinjauan Kehalalan Dan Alternatif Produksi*. Malang: Press Malang, 2008.

Alief Shakirin. "Hukum Memakan Hyena." UIN SUSKA RIAU, 2023.

Anshori M. "MAKANAN HARAM DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5)." *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (2020): 71–72.

Asep Syarifuddin Hidayat. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal Makanan Tteokboki." *Jurnal Bimas Islam* 8 No. 1 (2015): 37.

Bayu Saputra. "'LPH BPSPJI Bandar Lampung Siap Layani Pelaku UKM Dapatkan Sertifikasi Halal.'" *Tribunnews*. Last modified 2023. https://lampung.tribunnews.com/amp/2023/05/09/lph-bpsji-bandar-lampung-siap-layani-pelaku-ukm-dapatkan-sertifikasi-halal.

Bohari Mohd Yatim. *Alkohol Sebagai Bahan Kimia Dan Kegunaannya Dalam Kehidupan*. Isu Isu Syariah dan Undang Undang, 1998.

Devisyahfitri. "Opini Masyarakat Tentang Label Halal Pada Kemasan Produk Terhadap Minat Beli Di Kota Medan." Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018.

Eliana Damayanti. "Peran BPOM Dan LPPOM MUI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal." Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

F.M Nashar. *Antara Halal Dan Haram*. Bandung: Angkasa, 2013.

Fatwa MUI terbaru No. 10 tahun 2018. *Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol*, n.d.

Imam Al-Ghazali. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Islam Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Kadar M.Yusuf. *TAFSIR AYAT AHKAM, TAFSIR TEMATIK AYAT-AYAT AHKAM*. Jakarta: Amzah, 2011.

Khairuddin, Muhammad Zaki. "Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume* 13 No 1 (2021): 44.

Lajnah Pentashihan. *Mushaf Al-Quran Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sains*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika, MUI. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. Jakarta: LPPOM MUI, 2008.

M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

M. Quraish Shihab. *Wawasan Al Quran*. Bandung: PT. Mizan, 1996.

Moh Khoeron. "Tarif Layanan Permohonanan Sertifikasi Halal." *Kemenag*. Last modified 2022. Accessed March 16, 2022. https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal.

Muhammad Ibnu Elmi As Pelu. *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama*. Malang: Madani, 2009.

Muhammad Nashar. *Mengenal Halal Dan Haram*. Jakarta: CV. Rizky Aditya, 2021.

MUI Provinsi Lampung. *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*. Bandar Lampung, 2014.

Muslich. "Perusahaan Harus Penuhi Syarat SJH." *Jurnal Halal* Nomor 91 (2011): 20–21.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Muslim bin Hajjah Abu Hasan Al-Quraisy. *Kitab Shohih Muslim*, n.d.

Musthafa Kamal Pasha. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Novita Ananda Sari BR. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dan Kemasan Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung." *Jurnal Dinamika Hukum* 1 (2018).

Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Paulus J. Rusli. "Nilai Unggul Produk Halal." *Jurnal Halal* Nomor 59 (2005): 15.

Renata Christa Aulia, S.H. "Wewenang Penerbitan Sertifikasi Halal." *Hukumonline*. Last modified 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/wewenang-penerbitan-sertifikat-halal.

Riad Nur Hikmah. "Mengandung Alkohol Etanol Toppoki Instan Aman Di Konsumsi." *Kumparanfood*. Last modified 2022. https://kumparan.com/kumparanfood/mengandung-etanol-apakah-tteokbokki-instan-halal-dan-aman-dikonsumsi.

Rikwan Manik, M ES, and Muhammad Zuhirsyan. "JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat MAKANAN HALAL DAN MAKANAN HARAM DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH." *Jurnal Hukum KAIDAH* 22 (2022): 65–81. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/6033.

Sayuti Ali. *Metodelogi Penelitian Agama, Pendekatan Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1998.

Sidik Lukmah Sah. "Halal Kuliner Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Liquid* 1 (2021).

Sofyan Hasan. "Kepastian Hukum Dan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2014): 227.

———. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Sucipto. "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin." *Asas*: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume* 4 (2012): 2.

Sugeng Dwi Hastono. *Alur Pendaftaran Halal Dan Prosedur Pengajuan Ketetapan Halal*, 2023.

———. *Kandungan Alkohol/Etanol Yang Terdapat Dalam Suaru Produk Makanan*.

———. “Wajibnya Bersertifikat Halal Pada Suatu Produk Makanan.”

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV, 2014.

Surya Adi Putra. “Jaminan Hukum Islam Tentang Jaminan Produk Halal Studi Pada MUI Provinsi LAMPUNG.” universitas islam negeri raden intan lampung, 2020.

Yety Etwiory. “Pengembangan Bahan Ajar Gugus Fungsional Senyawa Karbon.” Universitas Negeri Malang, 2014.

Yususf Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Rabbaani Press, 2000.

———. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.

Zulkifly Mat Hashim. “Penjenisan Alkohol Dan Kesan Penggunaanya Dalam Makanan Dan Minuman.” *Jurnal Halal* 2 (2008): 21.

Fatwa Majelis Ulama No 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3.

Struktur Organisasi LPH LPPOM MUI Provinsi Lampung.